

BAB IV

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENERAPAN SUMPAH *SUPPLETOIR* DALAM PERKARA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 0902/Pdt.G/2017/PA.ME)

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Penggunaan Alat Bukti Sumpah *Suppletoir* Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME

Perkawinan yang diinginkan oleh setiap pasangan adalah perkawinan yang sakinah mawaddah dan penuh rahmat Allah SWT. Keinginan tersebut tentunya merupakan impian setiap pasangan suami istri dalam membangun rumah tangganya. Tentunya hal tersebut dapat tercapai apabila hak-hak dan kewajiban suami istri tersebut terpenuhi dan terlaksanakan dengan sepenuhnya, namun apabila hak-hak dan kewajiban tersebut tidak dapat terpenuhi dan tidak terlaksanakan maka akan timbul permasalahan-permasalahan yang dapat mengancam keharmonisan sebuah rumah tangga yang mengakibatkan pada suatu perceraian.

Pentingnya alat bukti saksi-saksi untuk memutus perkara perceraian maka pengadilan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya dan seluas-luasnya bagi penggugat untuk menghadirkan saksi.¹ Menghadirkan saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatan itu bukanlah hal yang mudah, terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor yang membuat penggugatnya dapat menghadirkan satu orang saksi. Dimana ketika penggugat berusaha untuk menghadirkan saksi lain namun tidak ada saksi lain selain saksi yang sudah dihadirkan dikarenakan pada saat terjadinya perselisihan diantara keduanya namun tidak ada orang yang mengetahuinya. Tidak mau calon saksi untuk dihadirkan ke persidangan karena faktor geografis baik karena jarak yang jauh sehingga sulitnya transportasi dan faktor lainnya yang disebabkan faktor keterbatasan ekonomi sehingga sulit untuk menghadirkan saksi lainnya.²

¹Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

²Wawancara dengan Bapak Drs. H. Riskullah S.H (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019.

Mengenai kasus perceraian merupakan suatu wewenang Pengadilan Agama, dimana dalam proses perceraian terdapat tahapan yang harus dilalui mulai dari mediasi, pembacaan gugatan, jawaban tergugat atau termohon, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, musyawarah Hakim dan pembacaan putusan. Melihat pada Pengadilan Agama Muara Enim terdapat putusan yang menerapkan sumpah *suppletoir* yang terdapat dalam putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME diputuskan oleh majelis Hakim yang diketuai oleh Habib Rasyidi Daulay, Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Secara umum syarat-syarat untuk mengajukan pengajuan Cerai Gugat yang didaftarkan oleh Penggugat menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Agama telah terpenuhi yaitu dengan adanya bukti autentik berupa kutipan buku nikah Nomor 39/04/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 atas nama Penggugat dan Tergugat.³ akan tetapi dalam hal Pembuktian saksi di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi belum terpenuhi disebabkan karena Penggugat hanya mampu menghadirkan 1 (satu) orang saksi.

³ Salinan Berita Acara Sidang Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME

Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk menambahkan alat bukti saksi di persidangan, akan tetapi Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan seorang saksi pun di persidangan. Bahwa seorang saksi tidak dapat dianggap sebagai saksi (*Unus testis nulus testis*), maka Penggugat harus mencukupi keterangan seorang saksi tersebut dengan alat bukti sumpah (*sumpah supletoir*), sedangkan Penggugat telah mencukupi keterangan seorang saksi tersebut dengan alat bukti sumpah dimaksud yang berbunyi sebagai berikut⁴ :

“Demi Allah saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya sampaikan dalam surat Gugatan saya adalah yang sebenarnya”.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan setelah menyatakan kesediannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, dan penggugat telah mengucapkan sumpah tersebut di depan sidang, serta mohon putusan. Berdasarkan fakta-fakta di atas maka pertimbangan hukum

⁴Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

majelis Hakim terhadap gugatan Cerai Gugat tersebut adalah sebagai berikut:⁵

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam pertimbangan perihal perkara tersebut bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, sebagai pelengkap atas keterangan 1 [satu] orang saksi di persidangan. Dengan demikian, segala hal-ihwal keterangan 1 [satu] orang saksi tersebut, yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai fakta persidangan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, bahkan telah menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal di antara keduanya sejak 3 tahun sampai dengan sekarang, dan sekarang Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan

⁵ Salinan putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME

demikian, Majelis Hakim dapat menafsirkan bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut merupakan akibat dari perselisihan yang sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah ikatan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement Voor De Buitengewesten*, maka gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat [*verstek*];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat [2] huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Berdasarkan hasilwawancara dengan beberapa Hakim, kemudian dapat dilihat mengenai pertimbangan Hakim dalam penerapansumpah *suppletoir* dalam perkara ini bahwa :

Menurut BadrudinHakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan *sumpah supletoir* yaitu melihat bagaimana proses pembuktian pada perkara ini bisa sampai pada penerapan sumpah*suppletoir* yakni terlebih dahulu adanya bukti permulaan.⁶Bukti permulaanyang dihadirkan penggugat yang dimaksud dalam perkara iniadalah bukti surat kutipan akta nikah Nomor: 39/04/III/2013dan satu orang saksi. Keterangan satu saksi tersebut dapatdijadikan alat bukti yang sah

⁶Wawancara dengan BapakBadrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

sehingga bukan lagi *Unus Testis Nullus Testis*, apabila ditambah dengan alat bukti lain, misalnya surat, persangkaan, dan pengakuan. Pengakuan murni memang salah satu alat bukti, namun dalam perkara perceraian alat bukti pengakuan tidak dikenal sebagai alat bukti, karena mengaku atau tidak mengaku dan hadir atau tidaknya tergugat di pengadilan itu tetap dibebani pembuktian lain. Dengan demikian, perceraian itu tidak boleh terjadi hanya atas dasar pengakuan, karena ditakutkan terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perceraian.

Maka dengan dasar pertimbangan tersebut majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan walaupun hanya menghadirkan satu orang saksi dengan dilakukannya penerapan sumpah *suppletioir*.

Menurut Riskullah Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan *sumpah suppletioir* yaitu berdasarkan keterangan dari Penggugat Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat lagi menghadirkan saksi lain yang seharusnya dua orang saksi namun dalam proses

pembuktian hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, agar proses persidangan tetap dapat berjalan dan perkara tidak berlarut-larut, adanya dasar atau undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut, keterbatasan kemampuan biaya transportasi untuk saksi hadir ke pengadilan, faktor geografis baik jarak maupun sulitnya transportasi⁷. Melihat pertimbangan tersebut oleh sebab itulah Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Menurut Tamim Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pertimbangan Hakim terhadap putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan *sumpah supletoir* yaitu berdasarkan keterangan dari Penggugat Hakim mempertimbangkan bahwa ketidak sanggup Penggugat menghadirkan dua orang saksi dalam tahap pembuktian, tidak mau calon saksi untuk dihadirkan ke persidangan, agar proses persidangan atau proses pengadilan tidak terganggu dan tetap berjalan, berdasarkan ketentuan undang-undang yang telah diatur, demi tegaknya asas kepastian hukum

⁷Wawancara dengan Bapak Drs. H. Riskullah S.H (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019.

bagi para pihak⁸. Oleh sebab itulah Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Setelah meneliti pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara dengan menggunakan sumpah *supletoir* antara lain dikarenakan:

1. Melihat faktor penggugat yang tidak dapat menghadirkansaksi lain yang seharusnya dua orang saksi namun dalam proses pembuktian hanya dapat menghadirkan satu orang saksi
2. Tidak mau calon saksi untuk dihadirkan ke persidangan
3. Keterbatasan kemampuan biaya transportasi untuk saksi hadir ke Pengadilan
4. Faktor geografis baik jarak maupun sulitnya transportasi
5. Agar proses persidangan tetap dapat berjalan dan perkara tidak berlarut-larut
6. Adanya dasar Hukum atau Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut
7. Demi tegaknya asas kepastian Hukum bagi para pihak

⁸Wawancara dengan Bapak H. Tamim S.H(Hakim Pengadilan Agama Muara Enim),2 Januari 2019.

Maka berdasarkan ketentuan undang-undang pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), pasal 177 Herzien Inlandsch Reglement (HIR), pasal 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan dikaitkan dengan Pasal 76 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, ketika penggugat hanya mampu menghadirkan satu saksi. Apabila penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan satu saksi dan Hakim karena jabatannya maka alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian satu saksi ini adalah dengan sumpah *suppletoir*. Maka persidangan selanjutnya diangkatlah sumpah *suppletoir*.

Pengakatan sumpah *suppletoir* yaitu dengan Hakim menjatuhkan putusan sela yang amarnya: untuk mengangkat sumpah *suppletoir* dan mengucapkan didepan persidangan. Adapun lafal sumpah tersebut adalah :

“wallahi demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya terangkan dalam surat gugatan dan dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari pada sebenarnya”.

Sumpah *suppletoir* itu sendiri dibebankan kepada penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan (Pasal 163 Herzien Inlandsch

Reglement (HIR)). Setelah penggugat melakukan sumpah *suppletoir* tersebut maka dilanjutkan dengan kesimpulan kemudian majelis Hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan maka dengan demikian dijatuhkanlah putusan yang menggunakan sumpah *suppletoir*.

Pembuktian telah diatur secara khusus dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya diubah untuk yang kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dijelaskan perkara perceraian dengan alasan syiqaq alat bukti yang dapat menjadi batas minimal pembuktian hanyalah dengan mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau teman dekat Penggugat dan Tergugat. Pentingnya mendengar keterangan saksi-saksi dalam hal ini adalah agar menghindari adanya penyelundupan hukum, dimana bisa terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bercerai, maka pihak yang dibebankan pembuktian harus menghadirkan saksi-saksi dipersidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya.

Apabila penggugat dalam perkara ini tidak dapat menghadirkan saksi dipersidangan, Hakim dapat mencermati lebih lanjut alasan-alasan ketidakmampuan penggugat untuk menghadirkan satu saksi lagi. Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan satu saksi hanya dapat diuraikan secara umumnya oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Enim

Alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi di persidangan haruslah diketahui dengan jelas oleh Hakim. Hakim Perlu mencermati alasan-alasan ketidakmampuan penggugat menghadirkan saksi-saksi. Ketidakmampuan itu apakah disebabkan karena tidak ada saksi lain selain saksi yang sudah dihadirkan dikarena pada saat terjadinya perselisihan diantara keduanya namun tidak ada orang yang mengetahuinya. Tidak mau calon saksi untuk dihadirkan ke persidangan karena faktor geografis baik kerena jarak yang jauh sehingga sulitnya transportasi dan faktor lainnya yang disebabkan faktor keterbatasan ekonomi sehingga sulit untuk menghadirkan saksi lainnya.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus benar-benar adil dan keyakinannya harus didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan telah memenuhi batas minimal. Apabila alat bukti lemah atau kurang, misalnya seperti pada perkara perceraian ini hanya mampu menghadirkan satu saksi, maka untuk Hakim dapat menggunakan alat bukti lain yakni sumpah dari salah satu atau kedua belah pihak yakni dengan sumpah *suppletoir* sebagai jalan terakhir untuk memutus perkara.

Mengenai pihak yang dibebankan sumpah *suppletoir* tergantung dari Hakim. Hakim berpendapat Sumpah *suppletoir* itu sendiri dibebankan kepada penggugat karena sebagai pihak yang mendalilkan (Pasal 163 Herzien Inlandsch Reglement (HIR)). Menurut hemat penulis, dalam Pasal 155 Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan 1940 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada diatur secara jelas bahwa yang dibebankan sumpah haruslah penggugat, karena sumpah *suppletoir* adalah sumpah yang diperintahkan oleh Hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian. Oleh karena itu penting bagi Hakim melalui keyakinannya untuk melihat pihak mana yang akan dibebankan sumpah *suppletoir* itu

karena pihak yang bersumpah *suppletoir* yang akan dimenangkan. Keyakinan Hakim sangat tergantung kepada kekuatan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam memeriksa dan memutus perkara melalui proses pembuktian.

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa di Pengadilan Agama Muara enim Hakim menerapkan sumpah *suppletoir* dengan pertimbangan setelah penggugat menyatakan tidak sanggup menghadirkan satu orang saksi lagi untuk kesempurnaan pembuktiannya meskipun majelis telah memberikan kesempatan waktu yang seluas luasnya kepada para pihak untuk menghadirkan satu saksi lagi namun ternyata tidak bisa dan tetap menyatakan tidak sanggup menghadirkan satu saksi lagi sementara proses persidangan atau proses pengadilan tidak boleh terganggu karena ketidak sanggupannya menghadirkan saksi satu orang lagi dengan kata lain proses persidangan harus tetap berjalan dan telah diatur dalam Hukum Acara untuk proses pembuktian atau memang sudah ada dasar hukumnya untuk penerapan sumpah *suppletoir* dan demi tegaknya asas kepastian hukum bagi para pihak dan Hakim itu sendiri melaksanakan tugasnya yaitu memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak.

Keterangan satu orang saksi dalam persidangan dan penggugat sudah tidak mampu lagi menghadirkan saksi lain dengan berbagai faktor dan tidak ada lagi alat bukti lain yang dapat digunakan untuk melengkapi batas minimal pembuktian satu saksi tersebut, dan pertimbangan Hakim maka sebagai jalan terakhir Hakim karena jabatannya dapat membebaskan sumpah *suppletoir*. Dengan demikian pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim untuk menggunakan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME untuk mencukupkan pembuktian adalah tidak melanggar hukum dan putusan yang dikeluarkan sah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu putusan majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Enim dengan menggunakan pembuktian dengan seorang saksi ditambah sumpah penggugat (*suppletoir*) dapat dijadikan yurisprudensi atau rujukan bagi Hakim-Hakim sesudahnya.

Meskipun tidak bisa dihindari adanya pihak yang masih ingin untuk melakukan sumpah palsu. Sumpah palsu yang diucapkan hanya untuk berbohong dan untuk mengingkari hak orang lain yang ada padanya, maka sanksinya akan disegerakan kepada orang yang mengucapkannya. Karenabagaimanapun niat sumpah itu adalah

menurut orang yang menyumpah dalam hal ini Hakim. Terkecuali memang orang tersebut dalam keadaan terzalimi.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penerapan Sumpah *Suppletoir* Dalam Perkara Perceraian Putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME

Adapun dalam perkara mengenai perceraian Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME yang terjadi di Pengadilan Agama Muara Enim dimana dalam kasus tersebut yang menjadi dalil penggugat melakukan perceraian adalah syiqaq. Dalam proses pembuktian mengingat dalil penggugat mengajukan perceraian adalah syiqaq maka perlunya didengar keterangan para saksi dalam proses pembuktian tersebut. Namun dalam proses pembuktian yang seharusnya menghadirkan dua orang saksi tetapi hanya dapat dihadirkan satu orang saksi maka pembuktian tersebut kurang sempurna. Sehingga untuk memutus perkara tersebut diperlukannya bukti lain, mengingat penggugat hanya mampu menghadirkan satu orang saksi tersebut maka diperlukan bukti lain sehingga diterapkannya sumpah *suppletoir*. Penerapan sumpah dikarenakan saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut pada tahap pembuktian yang seharusnya saksi

minimal dua orang namun hanya satu orang, sehingga diangkatlah sumpah *suppletoir*.⁹

Adapun mengenai saksi secara etimologi saksi dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*syahidah-yasjudu-syahadah*” (Marbawi tt, hlm. 328), yang berarti *al-bayan* yaitu pernyataan, penerangan, kenyataan, keterangan, atau pemberian yang pasti yaitu ucapan yang muncul dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung (Marbawi tt, hlm. 73). adalah pemberitahuan yang meyakinkan atas suatu kebenaran guna menetapkan hak orang lain (al-Khin 2005, hlm. 563-573). Sedangkan menurut terminologi (syara’) saksi itu ialah pemberitahuan untuk menetapkan suatu hak dengan lafaz As-Syahadah di depan sidang Pengadilan atau pemberian akan hak seorang atau orang lain, yang berasal dari keyakinan bukan perkiraan (Sabiq 2004, hlm. 361). Kesaksian (syahadah) ini terkandung pengertian tentang sesuatu yang bisa dilihat dengan mata dan tidak membutuhkan pemikiran panjang, teori ilmiah atau gelar akademik. saksi adalah orang yang menyaksikan sesuatu kejadian tetapi bukan orang yang

⁹Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

menyusun teori sebuah peristiwa (Bahansy 1984, hlm. 1). Lafaz *syahid* yang dijamakan dengan *syuhada* atau *syuhud* artinya orang yang memberikan suatu kebenaran apa yang dilihatnya yang mencakup perkataan *As-syahadat* sedangkan *as-syahadat* adalah bentuk plural dari kata *syahadatun* dan derivasi dari kata *asy-syuhud* yang artinya *al-hudhur* (kehadiran) (al-Khin 2005, hlm. 563-573).¹⁰ Adapun dalil tentang kesaksian adalah ini terdapat di dalam Al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 282:

مَمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنَّ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا
 الْأُخْرَى إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرُ إِحْدَاهُمَا تَضِلَّ أَنْ الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ

Artinya : “...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yangseorang mengingatkannya”.

Menurut Ibnu Al-Qayyim yang dikutip oleh Rahman (2005, hlm. 49) saksi itu termasuk dari golongan *bayyinah*, akan tetapi menurut jumhur fuqaha *syahadah* itu sinonim dengan dengan *bayyinah*. *Syahadah* sebagaimana dijelaskan di atas adalah pemberitahuan yang

¹⁰ Ifrohati, “Saksi Wanita di Pengadilan Agama Kayu Agung”(Theis., Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2010), 42.

meyakinkan atas suatu kebenaran dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, guna menetapkan hak orang lain. Sedangkan *bayyinah* adalah meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu. Kalau dilihat dari pengertian di atas maka *syahadah* adalah bagian dari pada *bayyinah* karena salah satu alat yang dapat mengungkap dan menjelaskan suatu kebenaran adalah *syahadah*.

Suatu kebenaran akan tersingkap oleh Hakim, karena adanya persaksian oleh orang yang telah memenuhi syarat diterimanya menjadi saksi, dan atas persaksian sebagai alat bukti maka Hakim harus mengambil keputusan. *syahadah* ini adalah sarana yang banyak dipakai oleh Hakim untuk melaksanakan suatu tindakandalam sebuah Pengadilan. *makasyahadah* merupakan sarana yang urgen sekaii dalam menetapkan suatu putusan perkara.¹¹Padangan Hukum Islam membolehkan satu orang saksi untuk dimintai keterangan karena pada dasarnya sesuai dengan kaidah **حَاةَ بَا إِاِ الْأَشْيَاءِ فِى الْأَصْلُ** yang artinya “hukum asal segala sesuatu adalah boleh” kecuali ada illa yang mengharamkan atau yang menghalalkan atau yang lainnya. Kemudian ketika saksi yang dapat dihadirkan hanya satu orang maka pemohon

¹¹*Ibid*

bersumpah dan pemohon tersebut itu tidak perlu bukti lain lagi, maka sumpah tersebut dinamakan sumpah *suppletoir*.¹²

Padangan Hukum Islam membolehkan penerapan sumpah *suppletoir* dalam arti jika menurut majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan di persidangan rumah tangga para pihak sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan serta lebih banyak mudharatnya jika perkawian tetap dilanjutkan maka berdasarkan kaidah ushul fiqh ذَرْءُ الْمَقْاسِيدِ جَلْبِ مِنْ أَوْلَى الْمَصَالِحِ yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik manfaat” dan أَلْضَّرُّ يُرَالُ yang artinya “kemudharatan/ kesulitan harus dihilangkan”. Maka majelis Hakim berdasarkan dalil kaidah fiqh mengambil jalan untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah *suppletoir*.¹³

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan beberapa Hakim, kemudian dapat dilihat mengenai pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME bahwa :

¹²Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

¹³Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

Menurut Badrudin Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan sumpah *suppletoir* pandangan Hukum Islam membolehkan dalam arti jika menurut majelis Hakim berdasarkan pemeriksaan di persidangan rumah tangga para pihak sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan serta lebih banyak mudharatnya jika perkawian tetap dilanjutkan maka berdasarkan kaidah ushul fiqh *أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ الْمَصَالِحِ جَلْبِ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ الْمَصَالِحِ* yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik manfaat” dan *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya “kemudharatan/ kesulitan harus dihilangkan”.¹⁴ Maka majelis Hakim berdasarkan dalil kaidah fiqh mengambil jalan untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah *suppletoir*.

Menurut Riskullah Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *suppletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan

¹⁴Wawancara dengan Bapak Badrudin S.HI., M.H, (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019

sumpah *supletoir* dibolehkan karena berdasarkan kaidah ushul fiqh **دَرْءُ الْمَقْاسِدِ جَلْبِ مِنْ أَوْلَى الْمَصَالِحِ** yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik manfaat” dan **الضَّرْرُ يُزَالُ** yang artinya “kemudharatan/ kesulitan harus dihilangkan”. Melihat para pihak sudah sulit memberikan bukti tambahan atau menghadirkan saksi yang seharusnya dua orang namun yang dapat dihadirkan satu orang.¹⁵

Menurut Tamim Hakim Pengadilan Agama Muara Enim. Menurut beliau pandangan Hukum Islam terhadap penerapan sumpah *supletoir* dalam perkara perceraian putusan Nomor 0902/Pdt.G/2017/PA.ME tentang perkara yang diputus berdasarkan sumpah *supletoir* Mengenai satu orang saksi bukanlah saksi namun dalam pandangan Hukum Islam dibolehkan berdasarkan kepada kaidah **حَاةٌ بَا إِلَّا الْأَشْيَاءَ فِي الْأَصْلِ** yang artinya “hukum asal segala sesuatu adalah boleh” mengingat saksi hanya satu orang maka dapat dilakukan sumpah *supletoir* sebagai pelengkap pembuktian.¹⁶

¹⁵Wawancara dengan Bapak Drs. H. Riskullah S.H (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019.

¹⁶Wawancara dengan Bapak H. Tamim S.H (Hakim Pengadilan Agama Muara Enim), 2 Januari 2019.

Adapun menurut Hukum Islam dapat dilihat dari alasan perceraian yang diakibatkan oleh *syiqaq* dimana rumah tangga para pihak sudah sulit untuk dirukunkan dan didamaikan serta lebih banyak mudharatnya, sehingga apabila dipertahankan akan lebih banyak mudharatnya maka sesuai kaidah ushul fiqh *جَلْبِ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ دَرْءُ الْمَصَالِحِ* yang artinya “menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik manfaat” dari kaidah ini dipahami manakala terjadi pertentangan antara kemafsadatan dan kemaslahatan, maka segi kemafsadatannya (kerusakannya atau larangannya) harus didahulukan untuk dihindari.¹⁷ Selanjutnya kaidah *الضَّرَرُ يُزَالُ* yang artinya “kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan”. Kaidah ini sangat berperan dalam pembinaan Hukum Islam, terutama untuk menghindari berbagai kemudharatan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Hukum Islam juga mengajarkan kebolehan perceraian ketika sangat diperlukan umpamanya terjadi *Syiqaq* yang tidak dapat lagi didamaikan dan lainnya sebagainya.¹⁸ Maka Padangan Hukum Islam membolehkan dan majelis Hakim berdasarkan dalil kaidah fiqh tersebut dapat

¹⁷ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqh Pedoman Praktis Dalam Penyelesaian Masalah Hukum Islam Kontemporer* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 56.

¹⁸ *Ibid.*

mengambil jalan untuk memerintahkan para pihak untuk melakukan sumpah *suppletoir*.